

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 115 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA  
WAWONII TIMUR LAUT  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SULTRA

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi upaya masyarakat dalam membangun Madrasah Aliyah Swasta maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Aliyah Swasta Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah diverifikasi kelengkapan Administrasi pengusulannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara..
- c. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta tersebut layak untuk diterbitkan izin operasionalnya sehingga mencapai fungsi sosialnya.

- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 1 (16);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984, Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 Tahun 1996 ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250 A / 1997 tentang syarat - syarat dan tata cara pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250 A / 1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/ IV / 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

Memperhatikan: Hasil Verifikasi Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Islam Cq. Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tahun 2011 tentang kelayakan pendidikan dan madrasah yang dimaksud



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA LINGKUP KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian terhadap Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam Tercantum dalam kolom 4 Lampiran ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada Kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 8 Juli 2011

An. Kepala  
Kepala Bidang Mapenda



**Samsuri, S.Ag., S.Pd., M.Pd**  
NIP. 19711231 199402 1 004

### Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sultra di Kendari;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 115 TAHUN 2011  
T E N T A N G  
DAFTAR NAMA MADRASAH ALIYAH SWASTA, STATUS, NSM  
DAN NOMOR PIAGAM

| NO | NAMA DAN ALAMAT<br>MADRASAH                | N O M O R             |                                       |
|----|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|    |                                            | STATISTIK<br>MADRASAH | PIAGAM                                |
| 1. | MAS Wawonii Timur Laut<br>Kabupaten Konawe | 131274020041          | D / Kw.24 / MA/115 /2011<br>TERDAFTAR |

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 8 Juli 2011

An. Kepala  
Kepala Bidang Mapenda



Samsuri, S.Ag., S.Pd., M.Pd  
NIP.19711231 199402 1 004